

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers: Jakarta.
- C. Tantri D. dan Sulastri. 1995. *Gerakan Organisasi Konsumen*. YLKI – The Asia Foundation: Jakarta.
- Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju: Bandung.
- Fachmi Basyaib. 2007. *Manajemen Risiko*. Grasindo: Jakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Kurniawan. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. UB Press: Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonosia: Yogyakarta.
- Muliaman D. Hadad. 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Kuliah Umum Tentang *Fintech*. Indonesia Banking Schools: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Sarwin Kiko Napitupulu. 2017. *Perlindungan Konsumen Pada Fintech: Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Departemen Perlindungan Konsumen OJK: Jakarta.

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Asdi Mahasatya: Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta.

Yusuf Shofie. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab, Asosiasi Fintech Indonesia, Juli 2018.

JURNAL:

Ade Bagus Riadi., “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*”. Prihatmono Law Research. Vol. 1. Nomor 1. 2018.

Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*”. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. Nomor 3. 2017.

Harry Chandra Sihombing. “*Hukum dan Regulasi Startup Fintech di Indonesia; Tantangan dan Peluang, Lesson Learning dari Negara Lain*”. Magister Teknik Elektro Univ. Mercu Buana..

Kornelius Benuf dkk. “*Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Fintech*”. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 3. Nomor 2 2019.

Marwah. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jurisprudentie. Vo. 5. Nomor 1. 2018

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 25. Nomor 2. Mei 2018.

Ratnawati Marningsih. “*Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan Cakrawala*”. Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika. Vol. 19. Nomor 1. 2019.

BULETIN:

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR. *Pentingnya Perkembangan Financial Technology dalam Mendorong Keuangan Inklusif*. Buletin

APBN. Vol. III Edisi 15 Agustus 2018.

MAKALAH

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ringkasan Data dan Analisis Korban Aplikasi Pinjaman Online, Jakarta. Juli 2019

I Wayan Bagus Permana dkk, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending, Universitas Udayana. 2018.

INTERNET:

Ammana. 2018. Tentang Pembiayaan Ammana.id. <https://www.ammana.id> diakses pada 30 Agustus 2020

Dunia Fintech. 2018. Rupiah Plus Pinjaman Aman dan Nyaman. duniafintech.com diakses pada 4 Agustus 2019.

Duwitmu. 2018. Pinjaman Syariah Online Terbaik Terdaftar OJK. duwitmu.com diakses pada 30 Agustus 2020.

Fahriyadi. 2012. Kinerja BPKN Tidak Optimal. <https://nasional.kontan.co.id> diakses pada 6 Juli 2019.

Detik.com. 2020. Riset Ada 175,2 juta pengguna internet di Indonesia pada laman <https://inet.detik.com> diakses pada 20 November 2020

Investree. 2018. Mekanisme Peminjaman Investree. <https://www.investree.id/> diakses pada 30 Agustus 2020

Investree. 2018. Cara cerdas Meminjam dan Mendanai. <https://www.investree.id/> diakses pada 5 Juli 2019.

KataData. 2018. OJK Hukum Fintech RupiahPlus karena Langgar Prosedur Penagihan. <https://katadata.co.id> diakses pada 20 September 2020.

Kredivo. 2018. Beli Sekarang Bayar Nanti. <https://www.kredivo.id/> diakses pada 30 Agustus 2020


Kredit Pintar. 2018. Cara Meminjam di Kredit Pintar. <https://www.kreditpintar.com> diakses pada 28 Agustus 2020

OJK. 2019. Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 14 Oktober. <https://www.ojk.go.id/> diakses pada 18 November 2020.

- Rifki M. Firdaus. 2018. Pelanggaran Hukum Rupiah Plus. <https://www.islampos.com> diakses pada 4 Juli 2019.
- Mochamad Januar Rizki . 2018. Ragam Masalah Hukum Fintech yang jadi Sorotan. Hukumonline.com diakses pada 2 Agustus 2019.
- Siluet Senja. 2018. [Twitter.com](https://twitter.com). Screenshot Percakapan via Whatsaap antara Penagih Rupiah Plus dan Pihak yang tidak berkaitan dengan pinjaman diakses pada 30 Agustus 2020.

LAMPIRAN

Rupiah Plus dalam pernyataan terbukanya yang diunggah kembali oleh akun Instagram @korban_fintech menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang dirugikan. Berikut gambar mengenai isi pernyataan tersebut:



PERNYATAAN RUPIAHPLUS

Jakarta, 1 Juli 2018

RupiahPlus selaku penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini menyatakan:

1. Sehubungan dengan berbagai laporan masyarakat baik yang langsung diterima langsung oleh pihak Rupiah Plus maupun yang disampaikan melalui media sosial online, dengan ini kami menyatakan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
2. Kami menyesali tindakan-tindakan terkait penagihan hutang yang dilakukan oleh agen dan/atau pihak yang bekerja untuk RupiahPlus.
3. Tindakan-tindakan tersebut yang dilaporkan antara lain penagihan hutang nasabah dengan cara pengancaman, intimidasi, pelecehan, serta penagihan ke pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan nasabah.
4. RupiahPlus dengan ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan penagihan hutang yang melanggar tersebut sama sekali bukan bagian dari *Standard Operating Procedure* ("SOP") resmi penagihan RupiahPlus. RupiahPlus mengecam dan sama sekali tidak membenarkan tindakan-tindakan tersebut.
5. Penyelidikan internal RupiahPlus mendapati bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa kolektor RupiahPlus. Apa yang dilakukan oleh kolektor-kolektor tersebut berada di luar kebijakan RupiahPlus dan bertentangan dengan SOP resmi penagihan RupiahPlus.
6. Terhadap kolektor-kolektor yang melakukan pelanggaran tersebut, RupiahPlus telah melakukan penindakan keras sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
7. RupiahPlus telah berkoordinasi langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melaporkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran dan berkomitmen untuk mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan dan memperbaiki permasalahan bagi para nasabah dan masyarakat yang merasa dirugikan.
8. RupiahPlus senantiasa berupaya penuh untuk memastikan hal ini tidak kembali terjadi. Kedepan, RupiahPlus berkomitmen untuk menjaga reputasinya dengan terus meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya. Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama RupiahPlus.



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 77 /POJK.01/2016
TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
6. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
9. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Direksi:
 - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau

- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Komisaris:
- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
 - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
14. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Pasal 2

- (1) Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Badan hukum Penyelenggara berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen).

Pasal 4

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Pasal 6

- (1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.

- (2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 7

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- (3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. anggota Direksi; dan
 3. anggota Komisaris;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
 - d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 - e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
 - f. bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
 - g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
 - b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
 - c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.
- (2) Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya,

harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini dan dilampiri paling sedikit:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan;
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan
 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. daftar kepemilikan, berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham

bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
- c. data pemegang saham:
1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
 - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
 - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan